



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
JALAN PROF. DR. SOEPOMO, S.H. NO.10 JAKARTA 12870**

TELEPON : (021) 8295608

FAKSIMILE : (021) 8297642

e-mail : djmb@mlnerba.esdm.go.id

www.mlnrba.esdm.go.id

Nomor : 03/37.04/DBT/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Edaran Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Bulan K3 Nasional 2019

02 Januari 2019

Yang terhormat,

1. Kepala Teknik Tambang Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara
2. Penanggungjawab Teknik dan Lingkungan Perusahaan Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dan Batubara
3. Penanggungjawab Operasional Perusahaan Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara

di -

Seluruh Indonesia

Dalam rangka meningkatkan budaya Keselamatan Pertambangan yang terdiri dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pertambangan dan Keselamatan Operasi (KO) Pertambangan dan sebagai bentuk aktualisasi dalam gerakan nasional pemberdayaan budaya K3 khususnya di subsektor pertambangan mineral dan batubara, dengan ini kami minta kepada Saudara untuk melaksanakan Bulan K3 Nasional secara terus menerus dan berkesinambungan yang dicanangkan dan dimulai pada tanggal 12 Januari s.d. 12 Februari 2019 dengan tema pokok "WUJUDKAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT INDONESIA BERBUDAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) UNTUK Mendukung Stabilitas Ekonomi Nasional".

Sehubungan dengan data statistik kecelakaan tambang tahun 2018 terdapat 17 kejadian kecelakaan tambang berakibat mati, 10 kejadian berbahaya, dan 7 kejadian meninggal diduga akibat penyakit tenaga kerja, dengan ini kami minta kepada Saudara untuk dapat fokus dalam upaya pencegahan kecelakaan, kejadian berbahaya, serta kejadian akibat penyakit tenaga kerja di wilayah Saudara. Sebagai bentuk upaya pencegahan, Saudara dapat menetapkan Sub Tema Pelaksanaan Bulan K3 Nasional yang berhubungan dengan langkah-langkah perbaikan atas kondisi tersebut.

Dalam melaksanakan Bulan K3 Nasional dengan berbagai kegiatan yang akan menggerakkan para karyawan maupun masyarakat sekitar secara luas maka Saudara perlu membentuk Panitia Pelaksanaan di tingkat perusahaan.

Program-program kegiatan yang harus dilaksanakan meliputi:

1. Kegiatan yang bersifat strategis antara lain:
 - a) Pencanangan Bulan K3 Nasional;
 - b) Apel bendera Bulan K3 Nasional (pelaksanaannya dalam bulan Januari, tanggalnya disesuaikan dengan kondisi masing-masing);
 - c) Pemberian Penghargaan K3;

- d) Konvensi/seminar/lokakarya/semiloka yang diberikan oleh tenaga ahli dalam hal langkah-langkah penanggulangan kecelakaan, kejadian berbahaya, dan kejadian akibat penyakit tenaga kerja;
 - e) Pembentukan komite investigasi kecelakaan, kejadian berbahaya dan kejadian akibat penyakit tenaga kerja;
 - f) Dan lain-lain.
2. Kegiatan yang bersifat promotif antara lain:
- a) Pemasangan bendera, spanduk, umbul-umbul, dan baliho K3;
 - b) Pameran K3;
 - c) Sosialisasi dan publikasi K3;
 - d) Aksi sosial K3;
 - e) Cerdas cermat K3;
 - f) Dan lain-lain.
3. Kegiatan yang bersifat implementatif antara lain:
- a) Penilaian penghargaan K3;
 - b) Audit SMKP;
 - c) Pembinaan dan pengujian lisensi K3;
 - d) Pemeriksaan dan/atau pengujian objek K3;
 - e) Penanganan kasus-kasus kecelakaan dan kejadian berbahaya;
 - f) Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja;
 - g) Pengukuran dan pengujian lingkungan kerja;
 - h) Operasi tertib di bidang K3 pada sektor tertentu;
 - i) Dan lain-lain.

Kegiatan tersebut di atas dapat dilakukan seluruhnya atau sebagian atau dikembangkan sesuai dengan kondisi di wilayah masing-masing.

Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Bulan K3 Nasional harus Saudara sampaikan kepada kami paling lambat 1 (satu) bulan setelah Bulan K3 Nasional berakhir.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Direktur Teknik dan Lingkungan/
Kepala Inspektur Tambang,

Sri Raharjo
NIP 19600503 198103 1 004

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
2. Ketua Dewan K3 Nasional
3. Direktur Pengawasan Norma K3, Kementerian Tenaga Kerja RI
4. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi di Seluruh Indonesia
5. Direksi Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Seluruh Indonesia
6. Direksi Perusahaan Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dan Batubara di Seluruh Indonesia
7. Direksi Perusahaan Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara di Seluruh Indonesia